

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI MASA PANDEMI COVID-19: RASIONALITAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SILVIA DWI YANTI**

**NIM 02011381823377**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SILVIA DWI YANTI

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823377

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI MASA PANDEMI COVID-19: RASIONALITAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Hj. Neshriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 199404152019032033**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Silvia Dwi Yanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823377  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 07 September 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



  
Silvia Dwi Yanti  
02011381823377

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Apabila Kamu Sudah Menekuni Suatu Bidang*

*Jadilah Orang Yang Konsisten*

*Itu Adalah Kunci Keberhasilan Yang Sebenarnya”*

**(B.J. HABIBIE)**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Ku**
- **Teman-Teman Ku**
- **Sahabat-Sahabat Ku**
- **Organisasi Yang Kuikuti**
- **Almamater Ku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19: RASIONALITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2021

Silvia Dwi Yanti

02011381823377

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dian Aprilia, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bunda, yang bunda beri, yang bunda bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bunda sangat berarti bagi saya;

7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan banyak inspirasi kepada saya. Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama, sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
11. Kepada kak Dody Nopriansyah, Amd, ayuk Yenni Syafriah, S.Kep, adik Ryuga Alvaro Nizam serta Riza Muhammad Lutfi yang telah menjadi keluarga kecil saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum serta memberi kasih sayang kepada saya selama saya menembah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada keluarga inti saya yaitu Dody Nopriansyah, Amd, Robis Setiawan, Andesta Saputra, Meila Permata Sari, Amd.,LLASDP, Yenni,S.Kep, Afifah, Bety, S.E. Ryuga, Alfatih, Ara, Gio, Terima kasih banyak telah memberikan support terbaik kepada saya;
13. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
14. Kepada sahabat sekaligus seperti keluarga saya Nadia Rahmadillah, Dana Abdigara, Sef Feriansyah, Reza Faturahman, Owen Wesu Putra, Aqbil F,

Refi Enggalia, Herlin Zahara, Terima kasih selalu menghadirkan keceriaan dan menjadi teman terbaik saya;

15. Kepada sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Emilia, Pelita, Aidhea, Dian, Tania, Dini yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya dan memberikan support terbaik;

16. Kepada Organisasi Nadwah Unsri, Rezky, Ghifari, Surya, Riki, Gustina, Clara, dan Fitri. Terima kasih telah menjadi wadah untuk belajar dan mendapatkan ilmu baru;

17. Kepada keluarga Ramah FH Unsri, terkhusus teman seperjuang dakwah joko, farhan, dayat, salsa, jihan, alya, mia, ahsanul, rora, dwi, neny, hafiz fahri, ponita, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan sebuah pembelajaran;

18. Kepada Himas, BEM, GenBI Sumsel yang memberikan pengalaman;

19. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 30 Desember 2021

Silvia Dwi Yanti

02011381823377



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
G. Kerangka Konseptual .....	20
1. Keadaan Tertentu .....	20
2. Tindak Pidana Korupsi.....	22
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
5. Analisis Bahan Hukum .....	29
6. Penarikan Kesimpulan .....	29
I. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi .....	31
2. Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi .....	42
B. Tinjauan Tentang Keadaan Tertentu .....	48
1. Konsep Dan Doktrin Keadaan Tertentu.....	48
2. Pemidanaan Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. ....	50
C. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana .....	62
D. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19 .....	67
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg                      dan                      Putusan Nomor:08/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst.....	69
1. Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg .....	70
a. Kasus Posisi.....	70
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	77
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
d. Putusan Hakim .....	76
e. Pertimbangan Hakim.....	77
2. Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.....	85
a. Kasus Posisi .....	86

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	92
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	93
d. Putusan Hakim .....	94
e. Pertimbangan Hakim.....	95
3. Rasionalitas Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst .....	107
 B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor: 08/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst.....	114
1. Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg .....	122
2. Putusan No. 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst .....	124
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>139</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini di tulis dengan judul **Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan)**. Korupsi terkatagori kejahatan *Exta Ordinary Crime* dan pandemi menjadi celah untuk oknum tertentu melakukan korupsi, adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah dikorelasikan dengan fakta bahwa perbuatan korupsi tidak pernah surut ditengah pandemi bahkan korupsi akan selalu ada dan bertentangan dengan Undang-Undang. Temuan penulis bahwa korupsi kerap dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam penulisan skripsi ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepala Desa dan penyedia paket bantuan sosial pandemi Covid. Permasalahan yang penulis gunakan untuk skripsi ini yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku korupsi saat pandemi Covid serta untuk melihat pertanggungjawaban pidana pada pelaku korupsi dimasa pandemi, dengan menggunakan dua putusan yaitu (Putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No.08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hakim untuk menjatuhkan putusan harus melihat pada aspek yuridis maupun non yuridis. Pada putusan di atas terdakwa telah terbukti melanggar Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penulis menarik kesimpulan yaitu sebelum memberikan *nestapa* terhadap terdakwa, hakim telah memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, akan tetapi vonis yang dijatuhkan hakim jauh dari hukuman maksimal. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi saat pandemi, dari segi pembedaan menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasar pada norma tata tertib masyarakat.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Covid-19, Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana.*

Palembang,

2021

Pembimbing Utama,




**Dr. Hj. Nashriana. S.H., M.Hum**  
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**R.d Muhammad Ikhsan. S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Korupsi Pejabat Negara Di Masa Pandemi Covid.....	10
<b>Tabel 1.2</b> Putusan Hakim Yang Melibatkan Profesional Hukum, Dan Perangkat Desa Terkait Korupsi Di Masa Pandemi.....	11
<b>Tabel 1.3</b> Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Covid Berdasarkan Jabatan/Profesi .....	12
<b>Tabel 2.1</b> Matriks 7 Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	38
<b>Tabel 3.1</b> Putusan Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid.....	108

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Data Keluhan Masyarakat Terkait Bantuan Dana Dari Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid.....	3
<b>Gambar 1.2</b> Korupsi Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial RI.....	6
<b>Gambar 1.3</b> Skenario Peningkatan Kemiskinan Dan Sektor Dengan Peningkatan Kemiskinan Tertinggi Di Masa Pandemi.....	9

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBDES	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BANSOS	: Bantuan Sosial
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BPNT	: Bantuan Non Tunai
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BSS	: Bantuan Sosial Sembako
BST	: Bantuan Sosial Tunai
COVID	: Corona Virus Disease
DP	: Down Payment
ICW	: Indonesian Corruption Watch
JO	: Junto
TOGEL	: Toto Gelap
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENSOS	: Kementrian Sosial
KEPMEN	: Keputusan Menteri
KK	: Kartu Keluarga
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MENSOS	: Menteri Sosial
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPU	: Peraturan Perundang-Undangan
PERUM	: Perusahaan Umum
PERSERO	: Perusahaan Terbatas Negara
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PSKBS	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
RPD	: Rencana Pengeluaran Desa
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UUD	: Undang-Undang Dasar



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terhitung pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 3.930.300 pasien yang positif Covid di Indonesia.<sup>1</sup> Dengan banyaknya jumlah kasus tersebut pemerintah tentu mengambil tindakan tegas guna untuk kebaikan bersama, didukung dengan terbitnya KEPMEN No.54/huk/2020 Tentang BSS dan BSL, dan surat edaran bersama No.8/pk/2021 dan No.2/Pdp/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid. Adapun hal baik tersebut tidak selalu berjalan lurus, dalam amanat konstitusi telah di sebutkan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>2</sup>

Ayat 2 Menyatakan bahwa “Negara membuat suatu sistem jaminan sosial untuk rakyat dan membantu masyarakat yang tidak mampu (Miskin) untuk diperlakukan dengan kemanusiaan.” Sedangkan pada Ayat 3 Menyatakan bahwa “Negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan layak untuk rakyat.”

---

<sup>1</sup> KEMENKES, “Situasi Terkini Perkembangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) 20 Agustus 2021” <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-20-agustus-2021>, di akses 28 Agustus 2021.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 34.

Selaras dengan adanya regulasi tersebut pemerintah selaku pembuat kebijakan telah mengeluarkan bantuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, terkhusus di masa pandemi Covid. Dana perlindungan sosial Rp 153,86 Triliun dimaksimalkan menjadi Rp187,84 Triliun, adapun alokasi anggaran tersebut di berikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Ada 10 bantuan dari pemerintah tertuju kepada masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid, yakni: Program Kartu Sembako; Program Keluarga Harapan; Beras Bulog; Bantuan Sosial Tunai (BST); Bantuan Usulan Tunai Pemerintah Daerah; Diskon Listrik; Bantuan Rekening Tanpa Beban Biaya; Program Prakerja; Kuota Internet; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.<sup>4</sup> Dengan banyaknya bantuan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, tetapi senyatanya banyak terjadi penyelewengan di masyarakat dengan adanya bantuan dana tersebut, mulai dari dana yang tidak tersalurkan dengan baik, ataupun adanya keluarga yang tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar sebagai penerima bantuan dana.

---

<sup>3</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Dukungan APBN Capai Rp 187,84 Triliun, Inilah Rincian Program Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat" <https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/>, di akses 7 September 2021.

<sup>4</sup> Iqbal Dwi Purnama, "10 Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Hadapi Pandemi Covid 19" <https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19>, di akses 11 Agustus 2021.

Data keluhan masyarakat terkait dengan bantuan dana dari pemerintah di masa pandemi Covid.

**Gambar 1.1**

**Data Keluhan Masyarakat Terkait Bantuan Dana Dari Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid**



Sumber: Laporan Tahunan KPK 2020 <sup>5</sup>

Gambar diatas memperlihatkan bahwa yang paling dominan adalah pada keluhan warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan padahal sudah terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah sebanyak 856 atau sekitar 43,19%. Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, yang menjadi Penyelenggara Negara Yakni: <sup>6</sup>

1. Pejabat negara yang berada di lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara;
2. Menteri;
4. Gubernur selaku pemimpin di Kab/Kota;

<sup>5</sup>Tim Penyusunan KPK, "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2020" *Majalah Laporan Tahunan KPK* (Desember 2020), hlm. 43.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851, Ps. 2.

5. Penegak Hukum Seperti Hakim;
6. Pejabat negara lainnya sebagaimana tertera dalam regulasi yang berlaku;
- 7..Pejabat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.

Tindakan penyalagunaan dana bantuan untuk masyarakat Covid bisa di katakan menjadi peluang tersendiri bagi oknum tertentu, tak jarang pula ditemui bahwa pelaku korupsi banyak di lakukan oleh para *Elite Politic*. Korupsi politik kerap diperankan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, atau oleh orang lain yang memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan sehingga dapat melakukan tindakan tersebut. Maka perbuatan ini tergolong kejahatan yang dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan suatu dampak yang masif.<sup>7</sup>

Korupsi ialah tindakan untuk menggunakan uang yang bukan kepunyaannya untuk memuaskan diri sendiri, biasanya kerap dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri, maupun penyelenggara negara.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu: Merugian Perekonomian Suatu Negara; Menyupai Pegawai Negeri; Penyalagunaan Kewenangan; Melakukan Pemaksaan Yang Berujung Pemerasan; Perbuatan Curang; Benturan Kepentingan Dalam Penggunaan Barang Maupun Jasa; Pemberian Dalam Arti Luas (Gratifikasi).

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, cet 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

<sup>8</sup> KPK, *Kapita Selektu dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 4.

Dalam konteks ilmu kejahatan, mengenal beberapa jenis korupsi yaitu:<sup>9</sup>


1. *Political bribery*, ialah Korupsi kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang;
2. *Political kickbacks*, ialah tindakan negosiasi dalam kontrak pekerjaan borongan yang bermuara pada keuntungan beberapa pihak;
3. *Election fraud*, ialah tindakan curang yang menguntungkan beberapa pihak terkait dengan pemilihan umum;
4. *Corrupt campaign practice*, ialah tindakan kampanye oleh salah satu paslon yang memegang kekuasaan menggunakan fasilitas negara;
5. *Discretionary corruption*, ialah tindakan korupsi berhubungan pada kebebasan kebijakan;
6. *Illegal corruption*, ialah korupsi yang menyalahi interpretasi hukum;
7. *Ideological corruption*, ialah gabungan *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang memiliki sasaran kelompok;
8. *Mercenary corruption*, ialah tindakan menguntungkan pribadi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya.

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami dan Membasmi Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006), hlm. 15-17.

Isu korupsi yang menjadi *Trending Topic* yaitu mengenai kasus korupsi oleh mantan Mensos RI, yang meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari dana Bansos sebesar Rp 32,4 Miliar. Berikut data mengenai korupsi Bansos oleh mantan Menteri Sosial.

**Gambar 1.2**  
**Korupsi Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial RI**



Sumber: Merdeka.com<sup>10</sup>

Gambar di atas menunjukkan korupsi Bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI, Pandemi Covid senyatanya tidak memudahkan celah untuk oknum tertentu melakukan praktik korupsi terlihat dengan fakta Mantan Menteri Sosial RI yang melakukan korupsi dana bantuan sosial dengan cara mengumpulkan *fee* tiap paket bantuan sebesar Rp 10.000, akibat perbuatannya maka pelaku di jatuhkan 12

<sup>10</sup> Merdeka.com, “Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos” <https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html>, di akses 8 September 2021.

tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Kasus di atas menunjukkan tidak menutup kemungkinan pejabat negara melakukan korupsi, Pasal 12 UU ASN menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah Pejabat Negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, Tipikor adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan untuk membuat kaya diri sendiri maupun orang lain, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang dimilikinya yang berujung pada perekonomian negara.<sup>12</sup> Adapun Menurut UU No. 20 Tahun 2001, Tindakan Korupsi merupakan perbuatan yang membuat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang berujung pada merugikan perekonomian negara.<sup>13</sup>

Menurut Andi Hamzah, korupsi yaitu suatu penyimpangan moral.<sup>14</sup> Tindak Pidana Korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal definisi dari tindak pidana korupsi terletak pada Bab II Mengenai Tipikor, ketentuan dalam Pasal 2 sampai Pasal 20, Bab III Mengenai Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494, Ps. 12.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 3.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, cet 3 (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 9.

Pidana Korupsi (PTPK).<sup>15</sup> Isu mengenai tindakan korupsi sudah menjadi hal lazim yang terdengar di masyarakat, namun sangat tidak terhormat apabila oknum tertentu melakukan korupsi di saat negara sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi Covid, dengan melakukan korupsi dimasa pandemi maka hal tersebut sangat melukai masyarakat, terutama jika dilakukan oleh para pejabat negara.

Tindak Pidana Korupsi di negara Indonesia termasuk suatu hal fenomenal, dari data yang didapat bahwa kasus korupsi mengalami penurunan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.<sup>16</sup> Korupsi termasuk suatu permasalahan yang sulit dibasmi sehingga kejahatan ini tergolong serius, karena tindakan ini berakibat pada penurunan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghancurkan nilai moralitas, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari segala elemen terutama pemerintah serta lembaga sosial. Maraknya kasus korupsi di masa pandemi berimbas pada kemiskinan dan berdampak domino pada beberapa sektor seperti pertanian atau pangan.

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, cet 1 (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 186.

<sup>16</sup> KPK, *Laporan Tahunan KPK*, hlm. 105.



Berikut penulis berikan data peningkatan kemiskinan di masa pandemi serta sektor dengan peningkatan kemiskinan tertinggi, yakni sebagai berikut:

**Gambar 1.3**

**Skenario Peningkatan Kemiskinan Dan Sektor Dengan Peningkatan Kemiskinan Tertinggi Di Masa Pandemi**



Sumber: Katadata.co.id<sup>17</sup>

Gambar diatas menunjukkan bahwa sangat tidak relevan jika para koruptor masih melakukan praktik korupsi di saat banyaknya warga miskin yang berupaya bertahan hidup di masa pandemi Covid. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk menurunkan angka korupsi saat pandemi, dengan upaya pencegahan.<sup>18</sup> Upaya pencegahan yang dilakukan harus di mulai sedini mungkin, dengan adanya kalaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya virus, senyatanya praktik korupsi juga tidak dapat dikendalikan. Ketua KPK menegaskan banyak sekali oknum yang melakukan tindakan korupsi, hal ini menandakan tidak adanya

<sup>17</sup> Hanna Farah Vania, "Kemiskinan Meningkat Di Masa Pandemi" <https://katadata.co.id/dinihariyanti/infografik/5f6adc527a090/kemiskinan-meningkat-di-masa-pandemi>, di akses 8 September 2021.

<sup>18</sup> Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, 2019), hlm. 2.

rasa peduli terhadap NKRI. Hukuman melakukan korupsi pada saat bencana akan diancam dengan hukuman mati.<sup>19</sup> Berikut data dari beberapa kasus korupsi pada masa pandemi, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Korupsi Pejabat Negara Di Masa Pandemi Covid.**

Nama	Jabatan	Kerugian Negara
<b>Juliari P Batubara</b>	Mantan Menteri Sosial	Rp 32,4 Miliar
<b>Edhy Prabowo</b>	Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan	Rp 9,8 Miliar
<b>Wenny Bukamo</b>	Mantan Bupati Banggai Laut	Rp 2,2 Miliar
<b>Nurdin Abdullah</b>	Mantan Gubernur Sulawesi Selatan	Rp 3,5 Miliar
<b>Umbara</b>	Mantan Bupati Bandung Barat	Rp 3,6 Miliar
<b>Anjay Priatna</b>	Mantan Walikota Cimahi	Rp 3,2 Miliar

Sumber: CNN Indonesia<sup>20</sup>

Terlihat jelas bahwa pejabat publik memanfaatkan kondisi pada masa pandemi untuk melakukan praktik korupsi, korupsi saat pandemi tak hanya dilakukan oleh pejabat negara, namun juga dilakukan oleh perangkat desa. Beberapa putusan terkait korupsi di masa pandemi Covid, penulis rangkum dalam 2 klasifikasi putusan, putusan-putusan ini berisikan aktor yang terlibat memegang posisi terjadinya korupsi yakni Profesional Hukum, dan Perangkat Desa.

<sup>19</sup> Irfan Kamil, "Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi." <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi>, di akses 12 Agustus 2021.

<sup>20</sup> CNN, "Korupsi Tak Berhenti Dimasa Pandemi." <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp>, di akses 27 Agustus 2021.

Adapun putusan yang melibatkan Professional Hukum dan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Putusan Hakim Yang Melibatkan Profesional Hukum, Dan Perangkat Desa Terkait Korupsi Di Masa Pandemi**

No	No. Putusan	Identitas Terdakwa	Kerugian Negara	Putusan
1	06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg	Nama : Askari Pekerjaan : Kepala Desa	Rp.187.200.000	Penjara 8 tahun dan denda Rp 200 juta.
2	08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst	Nama : Harry Van siddabukke Pekerjaan : Konsultan Hukum	Rp. 1,28 miliar	Penjara 4 tahun dan denda Rp 100 juta

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung <sup>21</sup>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa aktor yang terlibat dalam skema korupsi sangat beragam. Putusan-putusan di atas juga menunjukkan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim untuk para koruptor di masa pandemi Covid mulai dari kasus yang merugikan negara hingga angka triliunan yang di putus dengan 4 tahun penjara, sampai dengan penjatuhan putusan 8 tahun penjara pada perangkat desa yang melakukan korupsi dengan hal-hal yang memberatkan seperti dipergunakan uang korupsi untuk bermain judi, main perempuan, dan membayar

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung

utang. Tindak pidana korupsi semakin marak terjadi, pandemi Covid tak menghalangi terjadinya korupsi. Berikut penulis sertakan beragam jabatan yang melakukan korupsi selama pandemi Covid. Adapun jabatan tersebut yakni:

**Tabel 1.3**  
**Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Covid**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	2020	2019
1	Anggota DPR dan DPRD	23	10
2	Kepala Lembaga/ Kementerian	4	2
3	Gubernur	0	1
4	Wali kota/ Bupati dan wakil	10	18
5	Eslon I / II / III	10	26
6	Jaksa	0	3
7	Pengacara	0	1
8	Swasta	32	59
9	Lainnya	31	33
10	Korporasi	0	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>110</b>	<b>153</b>

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>22</sup>

Putusan-putusan di atas serta jabatan yang terlibat dalam skema korupsi selama pandemi Covid memperlihatkan kontribusi jabatan yang dapat melakukan korupsi, terlihat bahwa jabatan sangat mempengaruhi terjadinya praktik korupsi terkhusus di masa pandemi. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah dan hal tersebut menjadi celah untuk para oknum yang bekerja sebagai perantara penyalur bantuan untuk melakukan praktik korupsi.

<sup>22</sup> KPK, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan” di akses 8 September 2021.  
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu "**Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana (Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait kasus korupsi dimasa pandemi dan rasionalitas pertanggungjawaban pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi, mengenai kasus korupsi selama masa pandemi Covid dan melihat bentuk rasionalitas pertanggungjawaban pidana.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini di buat agar menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas mengenai pertimbangan hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi analisis yang digunakan penulis merujuk pada 2 putusan yakni putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

## **F. Kerangka Teori**

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori tersebut berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya. Penulis menggunakan dua teori dalam pembuatan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Syarat menjadi hakim adalah memiliki integritas, karena pertimbangan Hakim menjadi suatu hal yang penting dalam persidangan, terutama dalam menjatuhkan putusan yang mengandung suatu nilai keadilan (*ex aequo et bono*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara di pengadilan.<sup>23</sup> Adapun tugas Hakim pada UU Kekuasaan Kehakiman No. 48

---

<sup>23</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana*, di terjemahkan oleh Tim Redaksi BIP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), Ps. 1 angka 8 KUHAP.

Tahun 2009 adalah Hakim bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan suatu perkara.<sup>24</sup> Pengertian dari Putusan Hakim Menurut Sudikno Mertokusumo adalah, putusan yang berisikan ira-ira putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Sehingga pertimbangan dinilai sebagai dasar putusan Hakim untuk menjatuhkan suatu *nestapa*, alasan yang sesuai dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan Hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>25</sup>

Menurut Sudarto, ada beberapa keputusan yang diberikan oleh Hakim yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa;
- b. Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan;
- c. Keputusan menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/ tidaknya pidana dijatuhkan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan yakni, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam hal penangkapan maupun pembuktian

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 53.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, cet 6 (Yogyakarta:Liberty, 2005), hlm. 22.

<sup>26</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet 3 (Bandung: Alumni, 1990), hlm.74.



kejahatan.<sup>27</sup> Adapun alat bukti yang sah dilihat dalam Pasal 184 KUHP ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Selain itu pula hakim dapat menggunakan landasan yuridis dan fakta dalam persidangan, maupun landasan non yuridis dalam membuat putusan.

Beberapa hal di atas sebagai pacuan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Pertimbangan Hakim dalam membuat keputusan harus bersifat menengahi suatu perkara dan tidak bersifat memihak, jika Hakim merasa tidak yakin akan pertimbangan yang dibuatnya maka Hakim dapat mengambil tindakan lain berupa pembuktian terhadap kasus yang sedang diadili tersebut. Pertimbangan yang di buat Hakim harus sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik kehakiman agar dapat menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, dan bermanfaat bagi khalayak umum.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah cara untuk menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang ada. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif pada niat dan subjektif terhadap perbuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan

---

<sup>27</sup> Isma Nurillah, dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019), hlm. 213.

pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>28</sup> Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kesalahan itu, dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu,<sup>29</sup> Kesalahan; Kemampuan bertanggungjawab; Tiada alasan pemaaf; *Dolus* dan *Culpa* merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan *strafbaarfeit* dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 4.

<sup>29</sup> Oemar Seni Adji, *Ketika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter*, cet 2 (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34.

<sup>30</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, cet 1 (Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016), hlm. 193.

Pertanggungjawaban Pidana memiliki dasar yaitu kesalahan, kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum maka dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum sehingga kesalahan menurut *Idema* merupakan sebuah jantung hukum pidana.<sup>31</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dasar dari Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan, yang kemudian dijadikan konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Jika dapat terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Buku I KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk UU Tipikor.<sup>32</sup> Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:<sup>33</sup> Harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum sehingga harus ada unsur objektif; Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk

---

<sup>31</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*, cet 1 (Palembang: Unsri prees, 2013), hlm. 193.

<sup>32</sup> RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Projusticia*. (Juli 2006), hlm. 224.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 24.

kesengajaan dan/atau kelalaian sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.

Pertanggungjawaban Pidana ini dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu teori dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-Undang dan norma masyarakat.

## **G. Kerangka Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka konseptual guna membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

### **1. Keadaan Tetentu**

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena telah berbuat tindakan pada waktu negara dalam keadaan bahaya seperti bencana alam atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>34</sup>

Sedangkan Menurut UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 TLN No. 3874 Tahun 1999, Ps. 2.

pemberatan bagi pelaku korupsi yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap dana yang sarasannya adalah korban bencana, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dari penjelasan Undang-Undang terdapat kata bencana alam yang tergolong dalam keadaan tertentu.

UU Penanggulangan Bencana, menyatakan yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, non alam dan sosial. Bencana nonalam berfokus pada peristiwa nonalam seperti epidemi, dan wabah penyakit.<sup>35</sup> Dalam hal ini penyakit Covid termasuk bencana non alam yang sudah ditingkatkan pandemi sesuai dengan pernyataan WHO.<sup>36</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Keadaan" dapat diartikan perihal, atau sebagai situasi yang sedang berlaku. Dan kata "tertentu" dapat diartikan tetap atau menjelaskan dan membuatnya menjadi lebih spesifik.<sup>37</sup>

Arti dari keadaan tertentu yaitu suatu keadaan yang sedang berlaku dan dijelaskan dalam suatu yang lebih spesifik. Keadaan tertentu merupakan suatu hal yang dapat memberatkan pidana. Seperti suatu kejahatan yang dilakukan pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi Covid, atau mencuri saat sedang banjir maupun kebakaran. Oleh

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66, TLN No. 4723 Tahun 2007, Ps. 1 Ayat 2.

<sup>36</sup> BNPB, "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia." <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->, di akses 27 Agustus 2021.

<sup>37</sup> KBBI "Keadaan Situasi Yang Sedang Berlaku" <https://kbbi.web.id/>, di akses 27 Agustus 2021.

karena konsep keadaan tertentu tepat jika digunakan untuk membahas tulisan ini.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *Straf* diterjemahkan dengan hukuman, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>38</sup> Pengertian korupsi Menurut *black's law dictionary* adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan illegal menggunakan hak pihak lain, kedudukan atau sifatnya untuk memperoleh keuntun yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut Andi Hamzah pengertian tindak pidana korupsi adalah tindakan busuk oleh pelaku, tindakan yang tidak baik, penyimpangan dari kesucian, ucapan yang berujung pada penghinaan dan Fitnah.<sup>39</sup> UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dengan hukum dan bermuara pada ruginya perekonomian negara dapat di beri hukuman pidana. Tindakan korupsi di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah lazim, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan negara saja, namun

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*, cet 1(Jakarta: Raja Grafito Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 10.

perangkat desa juga dapat melakukan korupsi sebagaimana yang akan di bahas penulisan dalam skripsi ini. Di era pandemi Covid pun menjadi peluang baru untuk oknum tertentu melakukan korupsi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sampai pada kesimpulan terkait masalah hukum yang sedang di bahas.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini. Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>40</sup> Penelitian yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>41</sup> Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer,

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

bahan hukum sekunder, dan Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ialah cara-cara yang di gunakan dalam menyelesaikan suatu tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai pada penarikan kesimpulan yang di buat. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Ada dua metode pendekatan yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Perundangan - Undangan**

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan dengan mengkaji Undang-Undang, atau peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan Perundang-Undangan juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang memfokuskan pada legislasi dan regulasi.<sup>42</sup> Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang ini, diharapkan penulis dapat lebih menelaah dan mempelajari dengan baik masalah hukum yang sedang di bahas pada penulisan skripsi ini, serta dapat melihat dan menghubungkan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 137.



#### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan dengan menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus ini maka dapat meningkatkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah hukum terkait dengan isu hukum khususnya isu yang di bahas saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi selama pandemi Covid. Adapun tujuan dari pendekatan kasus ini adalah untuk menemukan suatu kebenaran dan pembelajaran saat menganalisis suatu putusan hakim, yang dapat berujung pada suatu keadilan jika putusan tersebut telah di buat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang di gunakan oleh penulis ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, maka Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sangat di utamakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat menggunakan bahan hukum lainnya untuk menyelesaikan isu hukum yang di bahas terkait tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid. Dalam penulisan ini juga dapat menggunakan bahan hukum seperti buku, artikel, jurnal, karya tulis, UU,

dan lain sebagainya terkait isu hukum yang di bahas. Berikut penjelasan terkait bahan hukum yang di gunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memuat mengenai regulasi yang mengikat, terkhusus semua regulasi yang berkaitan dengan isu yang di bahas. Maka dalam penulisan ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- 6) UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 9) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;

- 10) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 11) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- 12) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 13) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 14) UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- 15) PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor;
- 16) Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati;
- 17) Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 18) Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg;
- 19) Putusan No. 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, buku, karya tulis ilmiah, situs internet maupun rancangan Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang dapat membantu membangun argumentasi hukum dari bahan hukum primer.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang penulis pakai pada penulisan skripsi ini adalah buku yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang di gunakan adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan, dengan teknik studi kepustakaan yaitu lebih kepada hal yang berhubungan dengan penulisan ini, dan dikumpulkan melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmu hukum, kamus hukum, dan jurnal khusus mengenai tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis setelah mengumpulkan bahan hukum, lalu menganalisis bahan hukum tersebut menurut PERPU yang berlaku serta menggunakan asas dan konsep hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah di dapatkan ditafsirkan menggunakan panafsirkan sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

Sehingga dengan penafsiran sistematis akan memunculkan kesimpulan yang baik dalam penulisan skripsi ini.

## **6. Penarikan kesimpulan**

Penulisan skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan induktif, yang dimulai dari mengemukakan bahan yang bersifat khusus lalu diuraikan dengan pernyataan yang bersifat umum.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menguraikan keseluruhan materi dalam 4 bab, adapun pembagian 4 (empat) bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian pokok mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korupsi, peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi saat pandemi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta rasionalitas terhadap putusan yang dijatuhkan hakim

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan bahasan mengenai rumusan masalah yang telah diangkat, terkhusus pada putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah di rumuskan dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Cet 3. Jakarta: Gramedia.
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- , 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cet 1. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Andi Zainal Abidin. 2009. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet 1. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy OS. 2014. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cet 5. Yogyakarta: Cahaya atma.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama

- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Cet 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Cet 3. Jakarta: Stora Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawabn Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cet 1. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 2009. *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami dan Membasmi Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia.
- , 2015. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- , 2019. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia.
- Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahtan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir jaya.
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Cet 1. Bandung: Alumni.
- , 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Pradilan*. Bandung: Mandar Maju
- , 2010. *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Made widyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama.



- Muhammad Ikhsan. 2001. *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Oemar Seno Adji. 1991. *Ketika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter*. Cet 2. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rasyid Hariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Robert Klitgaard dkk. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Alih Bahasa Masri Maris*. 2002. Jakarta: Yayasan Obor dan Patnership for Governance Reform in Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet 3. Bandung: Alumni.
- . 2013. Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*. Cet 1. Palembang: Unsri Prees.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Cet 6. Yogyakarta: Liberty.
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Alumni Ahaem PThaem.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

------. 2015. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Yesmil Anwar dan Adabf. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Penetapan Presiden Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Milite*, PP No. 2 Tahun 1964, LN No. 38 Tahun 1964, TLN No. 5494.

Indonesia, *Undang-Undang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No.56 Tahun 2003, TLN No. 4286.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan RI*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4410.

Indonesia, *Undang-Undang Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66, TLN No. 4723.

Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 49 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang- Undang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN No. 6 TLN No. 5494.

Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara*, UU No. 23 Tahun 2019, LN No.65 Tahun 2019 TLN No. 6413.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Diterjemahkan Oleh Tim Redaksi BIP. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor*, PERMA No. 1 Tahun 2020, BN No. 832 Tahun 2020.

### **C. PUTUSAN**

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

#### D. JURNAL / MAJALAH

- Ali Maulida, dkk. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. (November 2020). hlm.57.
- Ana Suheri. "Wujud Keadilan Bagi Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Moralit*. (Juni 2014). hlm. 62.
- Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Edutech* (September 2017). hlm. 43.
- Irfani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Jurnal Hukum* (Desember 2017). hlm. 5.
- Isma Nurillah, dan Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019). hlm. 213.
- KPK. "Laporan Tahunan KPK 2020." *Majalah Laporan Tahunan KPK* (Desember 2020). hlm. 105.
- Lidya Suryani Widayati. "Pidana Tutupan Dalam R UU Kuhp: Dari Perspektif Tujuan Pidana". *Jurnal Negara Hukum* (November 2019). hlm. 7.
- RB Budi Prastowo. "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Projusticia*. (Juli 2006). hlm. 224.
- Tim Penyusunan KPK. "Laporan Tahunan Korupsi Pemberantasan Korupsi 2020." *Majalah Laporan Tahunan KPK* (Desember 2020). hlm. 43.
- Syamsul Anwar. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum* (Januari 2008). hlm.14.

## E. INTERNET

BNPB. "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia." <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->. di akses 27 Agustus 2021.

CNN. "Korupsi Tak Berhenti Dimasa Pandemi." <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp>. di akses 27 Agustus 2021.

Delia Ferreira. "Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi" <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>. di akses 29 September 2021.

Hanna Vania Farah. "Kemiskinan Meningkat Di Masa Pandemi" <https://katadata.co.id/dinihariyanti/infografik/5f6adc527a090/kemiskinan-meningkat-di-masa-pandemi>. di akses 8 September 2021.

Irfan Kamil. "Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi." <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi>. di akses 12 Agustus 2021.

Iqbal Dwi Purnama. "10 Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Hadapi Pandemi Covid19" <https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19>. di akses 11 Agustus 2021.

KBBI. "Keadaan Situasi Yang Sedang Berlaku" <https://kbbi.web.id/>. di akses 27 agustus 2021.

-----, "Kriminalisasi" <https://kbbi.web.id/>. di akses 28 September 2021.

-----, "Pandemi" <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pandemi.html>. di akses 21 November 2021.

-----, "Arti Rasionalitas" <https://kbbi.web.id/rasional>. di akses 15 Desember 2021.

KEMKES. “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 20 Agustus 2021” <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-20-agustus-2021>. di akses 28 Agustus 2021.

KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan” <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. di akses 8 September 2021.

Merdeka Com. “Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos” <https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html>. di akses 8 September 2021.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Dukungan APBN Capai Rp 187,84 Triliun, Inilah Rincian Program Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat” <https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/>. di akses 7 September 2021.

WHO. “Pertanyaan Terkait Virus Corona” <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. di akses 21 November 2021.